



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Gentuma Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Gorontalo;
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Tenda Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III
ANALISIS JABATAN
Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V
KEGUNAAN
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.

- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII PENUTUP Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **18 Juli** 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **18 Juli** 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Juli 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	1					
2	Sekretaris Dinas		1				
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			1			
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan				2		
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
6	Penata Laporan Keuangan				1		
7	Pengadministrasi Keuangan				4		
8	Bendahara				1		
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
10	Pengadministrasi Kepegawaian				1		
11	Pengadministrasi Persuratan				3		
12	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
13	Sekretaris				1		
14	Pengemudi				1		
15	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan SDKP		1				
16	Kasie Pengelolaan SDI, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan			1			
17	Pengelola Statistik Perikanan				1		
18	Analisis Kenelayanan				1		
19	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan				0		
20	Kasie Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan			1			
21	Analisis Pembangunan Pelabuhan Perikanan				0		
22	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan				0		
23	Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			1			
24	Pengelola Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				1		

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Kepala Bidang Perikanan Budidaya		1				
26	Kasie Kawasan Budidaya			1			
27	Analisis Perikanan Budidaya				0		
28	Analisis Kelautan dan Perikanan				0		
29	Kasie Perbenihan dan Pakan Ikan			1			
30	Analisis Budidaya Perikanan				0		
31	Analisis Potensi Perbenihan				0		
32	Kasie Produksi, Kesehatan Lingkungan dan Usaha Perikanan Budidaya			1			
33	Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				0		
34	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				0		
35	Pengelola Statistik Perikanan				0		
36	Kepala Bidang PRL dan PDSPKP		1				
37	Kasie Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Jasa Kelautan			1			
38	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir				0		
39	Analisis Potensi Kelautan				0		
40	Kasie Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan			1			
41	Analisis Mutu Hasil Perikanan				0		
42	Pengelola Mutu				0		
43	Kasie Usaha, Investasi, Pemasaran dan Sistem Logistik Hasil Perikanan			1			
44	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha				0		
45	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi				0		
	JUMLAH	1	4	11	23	0	
	JUMLAH	39					



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juli 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD PELABUHAN PERIKANAN GENTUMA

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD		1				
2	Kasubag TU			1			
3	Pengadministrasi Umum				1		
4	Pengadministrasi Keuangan				1		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
6	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan				1		
7	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran			1			
8	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan				3		
9	Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan				1		
10	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan			1			
11	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan				2		
12	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha				1		
13	Pengelola Statistik Perikanan				1		
14	Pengawas Perikanan Lanjutan					0	
15	Pengawas Perikanan Penyelia					0	
16	Pengawas Perikanan Pelaksana					0	
	JUMLAH	0	1	3	12	0	
	TOTAL	16					

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Juli 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD BALAI PENGUJIAN PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN**

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD		1				
2	Kasubag TU			1			
3	Pengadministrasi Umum				1		
4	Pengadministrasi Keuangan				1		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
3	Kasie Pengujian			1			
6	Analisis Mutu Hasil Perikanan				5		
7	Analisis Lingkungan Perairan				12		
9	Kasie Penerapan Mutu			1			
10	Pengolah Data UMKM				1		
11	Pengawas Perikanan Pemula					0	
12	Pengawas Perikanan Terampil					0	
13	Pengawas Perikanan Ahli					0	
	JUMLAH	0	1	3	21	0	
	TOTAL			25			



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Juli 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD			1			
2	Kasubag TU			1			
3	Pengadministrasi Umum				1		
4	Pengadministrasi Keuangan				1		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
6	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				3		
7	Analisis Pengujian				2		
8	Analisis Perikanan Budidaya				1		
9	Teknisi Sarana Prasarana				3		
10	Pramu Benih Ikan				1		
11	Petugas Keamanan				1		
12	Pengawas Perikanan Lanjutan					3	
13	Pengawas Perikanan Penyelia					2	
14	Pengawas Perikanan Pelaksana					1	
	JUMLAH	0	0	2	14	6	
	TOTAL	22					

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Juli 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENDA

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda		1				
2	Kepala Subag Tata Usaha			1			
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
5	Pengadministrasi Umum				1		
6	Pengadministrasi Keuangan				1		
7	Kasie Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran			1			
8	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan				3		
9	Analisis Pengujian Kelayakan Kapal Perikanan				1		
10	Kasie Pelayanan Usaha Perikanan			1			
11	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha				1		
12	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan				2		
13	Pengelola Statistik Perikanan				1		
14	Pengawas Perikanan Pertama					5	
	JUMLAH	0	1	3	12	5	
	TOTAL			21			

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo